



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2462-2474

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan
dan Mengakibatkan Luka Fatal yang Dilakukan
Secara Bersama-Sama
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus/2023/PN Mdn)

Maria Efifania Siregar^{1✉}, Syahrannuddin²

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: mariaefisiregar0202@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang "Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Tinjauan Hukum Relevansi Hak Restitusi Anak Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Luka Berat yang Dilakukan Secara Bersama-sama." Yang mana dalam situasi ini terjadi dimana dalam situasi ini pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama dimana dalam kejadian tersebut berlanjut ke pengadilan dimana pejabat yang berwenang memaksakan hukuman dengan mengabaikan hak atas ganti rugi bagi korban atas luka yang dialaminya. Penelitian ini diarahkan dengan metodologi grafis dengan teknik subjektif dengan semacam eksplorasi hukum standarisasi berdasarkan sumber informasi opsional yang diambil dari investigasi kontekstual pilihan dan peraturan pengadilan dengan pemeriksaan memanfaatkan bahan hukum terkait. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan mengenai putusan hakim tentang perlindungan hukum bagi korban, meliputi relevansi hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 6 dengan penjelasan tentang segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017.

Kata Kunci: *Restitusi, Penganiayaan, Tinjauan Hukum*

Abstract

This research is an analysis related to the Juridical Review of the Relevance of Children's Rights of Restitution for Victims of Abuse and Resulting in Fatal Injuries Performed Together (Decision Study: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)." Which in this case occurred where the perpetrator of the crime was a minor and committed the crime of child abuse resulting in serious injuries which was carried out jointly where in this incident it continued to court where the judge handed down a sentence without considering the victim's right to restitution. with the wounds he received. This research was carried out using a descriptive approach using qualitative methods with a type of normative juridical research based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials. The results of this research obtained results in the form of knowledge related to the form of analysis of the judge's decision regarding legal protection for victims with the relevance of the right of restitution to victims of criminal acts of abuse by considering the evidence and witnesses on the spot so that the judge considers it based on government regulations based on law. No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims in article 1 point 6 with an explanation of all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses or victims which must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with this provision with an explanation in government regulation no. 43 of 2017 which is the implementation of the provisions of article 71 D paragraph (2) of Law no. 35 of 2002 concerning child protection.

Keywords: Juridical Review, Relevance, Restitution, Persecution

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi (Adam Chazawi, 2020). Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang 1945 tentang hak-hak anak. Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya (Ahmad Kamil, 2019).

Anak juga penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Andi Zainal Abidin, 2020). Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa

kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Lilik Mulyadi, 2020).

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang menjadi ancaman nyata terhadap norma sosial sebagai dasar keteraturan sosial dan mampu menciptakan ketegangan sosial maupun individual bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Terhadap kasus kejahatan, suatu konsep mengenai korban tidaklah begitu saja dipandang sebagai pengertian yuridis karena masyarakat pada umumnya selain dapat menjadi pelaku juga dapat menjadi korban. Untuk seorang korban diposisikan sebagai bentuk dari suatu kejahatan yang dilakukan kepadanya, baik hal tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok (Rifqi Afriyanto, 2020).

Konsep dari kejahatan dan siapa yang menjadi korban merupakan dasar untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum terhadap korban (Rifqi Afriyanto, 2020). Korban merupakan siapa saja yang menderita rohaniah dan jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari suatu pemenuhan kepentingan dari orang lain maupun diri sendiri dan pastinya bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Dalam hal ini definisi dari korban dapat digambarkan sebagai suatu kelompok ataupun individu, baik itu pemerintah maupun swasta (Primautama Dyah Savitri, 2018).

salah satu tindak pidana yang cukup memperhatikan atas terjadinya tindak pidana tersebut adalah tindak pidana dengan jenis penganiayaan, dimana seiring dengan berkembangnya zaman dimana manusia sudah tidak bisa diatur dan mengikuti peraturan seperti zaman dahulu maka kasus tindak pidana penganiayaan terjadi tidak hanya di ruang lingkup orang dewasa saja bahkan tindak pidana penganiayaan juga terjadi pada anak-anak yang berada di bawah pengawasan orang tua dan di bawah umur.

Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan pada dasarnya dapat diartikan berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut penyiksaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (*pjijn*) atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Dalam tindak pidana dengan penganiayaan berdasarkan beberapa kasus jenis tindak pidana penganiayaan juga terdapat penganiayaan yang dilakukan dengan secara berencana dimana pada penganiayaan yang direncanakan biasanya pelaku sudah membuat rencana yang matang untuk melakukan hal atau sesuatu yang bisa melukai target atau korban dengan rencana yang matang dan pada umumnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan rencana biasanya tidak hanya dilakukan oleh individual melainkan biasanya berkelompok dan masing-masing anggota dari kelompok tersebut punya tugasnya masing-masing dalam menganiaya korban dengan tujuan dan motif.

Dalam tindak pidana penganiayaan dengan anak sebagai korban maka anak yang secara sah dilindungi haknya oleh undang-undang. Maka didalam 2 PP Restitusi Anak dijelaskan setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, walaupun UU Perlindungan Anak dan PP Restitusi Anak sudah mengatur dengan jelas mengenai dampak dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, akan tetapi anak yang menjadi korban masih mengalami kerugian fisik dan trauma mental yang mengganggu tumbuh kembang anak akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam studi kasus putusan pengadilan Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa pertama bernama Gus Sofyan Muhammad dan terdakwa dua Eric Abidal Sikumbang dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan luka berat. dengan beberapa keterangan dan bukti serta saksi yang telah disertakan dalam persidangan maka dengan pertimbangan berdasarkan memperhatikan pasal 191 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Jo undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan undang-undang yang bersangkutan menetapkan terdakwa pertama atas nama Gus Sofyan Muhammad dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan dan menyatakan bahwasannya terdakwa kedua atas nama Eric Abidal Sikumbang meyakinkan dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 tahun namun putusan tersebut belum memenuhi salah satu asas di dalam penegakan hukum yaitu asas perlindungan dan hak saksi dan korban.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mangakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang konkrit terkait bentuk analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mangakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-sama pada Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn yang merupakan pembahasan pada penelitian ini. Jenis penelitian pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang berupa Analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk relevansi hak restitusi yang di dapat kan oleh anak atas korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode analisis data yang di lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dan menggunakan analisis deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai presepsi yang sebenarnya dimaksud dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di lakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang merupakan suatu metode pengumpulan data melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait sesuai dengan studi kasus yang di angkat. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dimana penelitian kualitatif memvisualisasikan perspektif subjek pada penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini di dapat dari data skunder yang berupa data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian data secara langsung melalui data putusan perkara pengadilan, data sekunder dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mangakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

1. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan

para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh (Tonggat, 2019). Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:

1. Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP

a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

c) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.

e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

2. Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP

a) Bukan berupa penganiayaan berencana

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu dan bapaknya, pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, dan memasukkan bahan berbahaya kedalam tubuh orang lain.

3. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP

a) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

4. Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP

a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku

5. Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
 - a) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
 - b) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Remaja merupakan usia dimana anak secara harfiah nya sudah bisa membedakan mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar tanpa perlu di dikte oleh orang dewasa selayaknya seharusnya pada usia remaja sepatutnya anak hendaknya melakukan perbuatan yang sesuai dengan umurnya dan tidak bertentangan dengan hukum karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum bisa menjadi catatan tindakan yang akan menjadi bekas yang tidak bisa hilang.

Ternyata hal ini juga memberikan dampak terhadap terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana penganiayaan. Pada kasus ini faktor yang melatar belakangi tindak pidana tersebut antara lain:

- a. Usia anak-anak yang menginjak remja, pribadi usia seperti ini masih labil dan dalam pencarian jati diri sehingga mudah meniru atau terbujuk perilaku teman pergaulan tanpaberpikiran dalam melakukan suatu perbuatan dan akibat yang timbul. Tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya seringkali anak-anak berbuat tanpa berpikir panjang dan ceroboh.
- b. Teman-teman dan lingkungan kehidupan pelaku yang cenderung berperilaku buruk yaitu nongkrong pada malam hari sehingga dapat dengan mudah ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal tersebut menjadi pengaruh yang sangat dominan dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk didalamnya tindak pidana penganiayaan.

- c. Faktor kondisi keluarga yang tidak mengawasi perilaku anak cenderung menyebabkan anak-anak memiliki pergaulan yang tidak baik dan cenderung melakukan perbuatan yang salah bahkan melakukan tindak pidana.

3. Analisa Penulis Terhadap Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Mengakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)

Relevansi artinya adalah hubungan, kaitan, atau kesesuaian antara sesuatu dengan sesuatu lainnya, termasuk dengan tujuan, kebutuhan, perkembangan, atau tantangan yang dihadapi. dalam konteks umum relevansi berarti pentingnya sesuatu upaya dalam menghadapi suatu permasalahan.

Sedangkan restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti rugi atau ganti kerugian pembayaran kembali, menurut peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2020 restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara.

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme,

depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2004).

Dalam Studi kasus dalam putusan pengadilan No. 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn dengan terdakwa pertama bernama Gus Sofyan Muhammad dan terdakwa dua Eric Abidal Sikumbang dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan luka berat. dengan beberapa keterangan dan bukti serta saksi yang telah disertakan dalam persidangan maka

dengan pertimbangan berdasarkan memperhatikan pasal 191 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Jo undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana serta peraturan undang-undang yang bersangkutan menetapkan terdakwa pertama atas nama Gus Sofyan Muhammad dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan dan menyatakan bahwasannya terdakwa kedua atas nama Eric Abidal Sikumbang meyakinkan dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 tahun namun putusan tersebut belum memenuhi salah satu asas di dalam penegakan hukum yaitu asas perlindungan dan hak saksi dan korban.

Menurut analisa penulis terhadap perkara harus terdapat berupa hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam perkara dalam putusan pengadilan ini, hal ini tidak diterapkan maka seharusnya dalam hasil keputusan ini dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hakim harusnya mempertimbangan relevansi hak restitusi kepada korban selaku korban tindak pidana kekerasan dengan bentuk penganiayaan.

Dari fakta-fakta dan bukti dipersidangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan pada pasal 80 (1) Jo. Pasal 76 C undang-undang perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengancam penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp. 72 Juta terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak dan memenuhi hak restitusi dengan mempertimbangkan pasal 98 Ayat 1 yang menjelaskan Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu menjelaskan Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 4 PP ini menyebutkan, permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban. Seperti, orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi

korban tindak pidana, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pihak yang diberi kuasa itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga yang menangani perlindungan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mangakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn). Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.
2. Faktor usia, serta faktor pertemanan dan kondisi pergaulan serta Faktor kondisi keluarga yang tidak mengawasi perilaku anak cenderung menyebabkan anak-anak memiliki pergaulan yang tidak baik dan cenderung melakukan perbuatan yang salah bahkan melakukan tindak pidana.
3. Dari fakta-fakta dan bukti dipersidangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan pada pasal 80 (1) Jo. Pasal 76 C undang-undang perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengancam penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp. 72 Juta terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak dan memnuhi hak restitusi dengan mempertimbangkan pasal 98 Ayat 1 yang menjelaskan Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2020, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mahus, 2019, Dasar-dasar Hukum Pidana. Cet. 2. Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Anonim, 2019, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Anonim. Tanpa tahun. Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah prof. Satochid Kartanegara.

Barda Nawawi Arief, 2018, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2020, Metode Penelitian Hukum, Rineta Cipta, Jakarta.

Gosita, Arief, 2018, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta.

Gultom Maldin, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. cet ke-IV, PT Refika Aditama, Bandung.

Gultom, Maidin, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung.

Hadjon, Philipus M, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu Surabaya.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Jonkers, J.E, 2019, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta, Bina Akarsa.

Lamintang, 2020, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2019, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik. 2015, Pengadilan Anak di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Bandung.

Mustafa Karem, 2020, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung.

Nashriana, 2019, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.

Primautama Dyah Savitri, 2016, Benang Merah Tindak Pidana kekerasan penganiayaan terhadap anak, Yayasan Obor, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet 16 Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 40. Jakarta, Pradnya Paramita,

Sudarto, 2019, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 3 cet. 2. Jakarta, Balai Pustaka.

Widnyana I Made, 2020, Asas-asas Hukum pidana. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta, Fikahati Aneska.

- Wirjono Prodjodikoro, 2019, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Ed.3 Cet.4. Bandung, Refika Aditama.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Budi Prasetyo. 2015. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Vol 2. No.2.
- Diana, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan , Jurnal Penelitian Hukum, Vol 20, No. 4.
- Lidya Rahmadani H, 2017, Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Vol 10, No. 2.
- Nanda Himmatul U, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pespektif Negara dan Maqasyid Syariah, Jurnal Of Islamic Law and Family Studies, Vol 4, No. 1.
- Nurjayady. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Sgm). Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Rifqi Apriyanto, 2020, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg),Vol 6, No 3.
- Riyan Apriyan, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana, Lex Renaissance, Vol 7, No. 1.
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2019, Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3, No 2.
- Zulita Anatasia. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk). Skripsi Universitas Lampung.